

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan bentuk transaksi umum yang sering dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, perjanjian jual beli dilakukan secara lisan atau tertulis atas dasar kesepakatan para pihak (penjual dan pembeli). Saat ini perjanjian jual beli telah mengalami banyak perkembangan, terutama mengenai tata cara atau sistem (aturan) yang digunakan. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, sebenarnya arti kata jual maupun beli mempunyai arti yang bertolak belakang, Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual sedangkan satunya lagi membeli. Dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli yang terlihat dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>1</sup>

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dapat disimpulkan bahwa jual beli itu bisa terjadi dengan cara :

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.139.

Pengertian harta itu sendiri adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna oleh subjek hukum.<sup>2</sup>

- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui secara sah dalam lalu lintas perdagangan.

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah pedagang, yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat. Jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sipembeli, sedangkan sipenjual untuk memperoleh keuntungan. Selain itu jual beli juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang dilandaskan oleh Al-Quran yaitu QS. AL-Maidah ayat 2, yang artinya “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”.

Jual beli haruslah memenuhi Unsur-Unsur yang diwajibkan supaya terjadinya transaksi jual beli. Jual beli mempunyai 5 unsur :

- a. Penjual.

Penjual adalah pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.

Penjual harus cakap melakukan penjualan.

---

<sup>2</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Ibid*, hlm. 140

b. Pembeli.

Pembeli adalah orang yang cakap dalam membelanjakan uangnya.

c. Barang jualan.

Barang jualan adalah sesuatu yang dibolehkan dalam *syariat* untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.

d. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima

Transaksi yang dimaksud adalah yang berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya jual beli. Contohnya penjual mengatakan baju ini harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau baju tersebut diberi prangko oleh penjual dengan harga tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai harga baju. Hal itulah yang disebut serah terima (*ijab-qabul*).

e. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak adalah pihak penjual dan pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.<sup>3</sup>

Transaksi jual beli biasanya dilaksanakan di pasar, dimana penjual dan pembeli dapat bertemu langsung untuk bertransaksi. Namun pada saat sekarang ini tidak hanya di pasar, proses transaksi jual beli dapat juga dilakukan dengan media online, dimana si penjual dan si pembeli tidak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

bertemu langsung atau bertatap muka tapi hanya berdasarkan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, dimana si penjual memasang foto berupa gambar barang dagangannya melalui media online, dan pihak pembeli dapat melihat maupun memilih barang dagangan yang dibutuhkan. Proses jual beli seperti ini banyak diminati oleh masyarakat sekarang ini dikarenakan kemajuan teknologi dan dinilai lebih efektif dan menghemat tenaga. Namun, jual beli secara tradisional juga tidak hilang dikalangan masyarakat pada saat sekarang ini, salah satunya adalah praktik jual beli hewan ternak secara *barosok* yang berasal dari Sumatra Barat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan adat di salah satu tempat yaitu di Muaro Paneh, Kabupaten Solok. menjadi salah satu tradisi unik dari Sumatra Barat, dimana tradisi ini dilaksanakan dalam sistem transaksi jual beli ternak seperti sapi, kerbau.<sup>4</sup>

Kebiasaan adat disini adalah kebiasaan suatu masyarakat yang dilakukan secara terus menerus, dipertahankan oleh para pendukungnya.<sup>5</sup> Kebiasaan itu dibuat untuk dijadikan pedoman oleh msyarakat untuk berperilaku, dengan harapan apa yang ditunjukkan dalam hidup tercapai. Misalnya tujuan untuk hidup tertib, sejahtera, dan adil. Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, oleh sebab itu setiap masyarakat mempunyai kebiasaan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Ciri khas inilah yang

---

<sup>4</sup>Regina, *tradisi marosok dalam transaksi jual beli ternak di pasar ternak kota payakumbuh, sumatera barat*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 4(2), 1-15.

<sup>5</sup>Dominikus Rato, 2004, *Hukum Adat di Indonesia*, Laksbag Justitia, Surabaya, hlm.1

disebut dengan kearifan lokal, yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainya.

Istilah kata *barosok* itu sendiri disinonimkan dengan bahasa Indonesia artinya “memegang atau meraba”.<sup>6</sup> Kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak diucapkan secara langsung pada saat proses transaksi, tetapi kesepakatan antara penjual dan pembeli dapat terjadi menggunakan jari kedua belah pihak yang tidak dapat terlihat oleh orang lain, karena ditutup menggunakan kain.

Pelaksanaan jual beli secara *barosok* didalamnya si penjual dan pembeli saling bersalaman yang ditutup menggunakan kain sarung atau kain penutup, tujuannya untuk menutupi simbol-simbol yang dibuat oleh si penjual dan sipembeli, dimana pihak penjual menawarkan harga untuk hewan ternak yang menjadi objeknya. Tangan yang ditutupi kain tersebut akan berhenti jika telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak yang bertransaksi, serta pembayaran harga pembelian hewan ternak juga dilakukan dalam kain yang menutupi tangan si penjual dan pembeli, biasanya proses tawar menawar tersebut terjadi di pasar.

Proses jual beli yang menggunakan simbol-simbol yang hanya diketahui oleh si penjual dan pembeli yang tidak dapat dilihat maupun diketahui oleh orang lain, begitu juga dengan penyerahan uang yang sudah disepakati dan kapan penyerahan hewan ternak, sehingga pihak luar tidak bisa menerka harga dari objek yang diperjual belikan kecuali si pembeli memberitahunya.

---

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id> diakses pada tanggal 04 november 2019 jam 20:00 WIB

Jual beli hewan ternak secara *barosok* ini dilakukan oleh masyarakat di Muaro Paneh Kabupaten Solok. Muaro Paneh adalah nama sebuah nagari di Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok, Sumatra Barat yang termasuk kedalam wilayah Luhak Kubuang Tigo Baleh, Nagari ini bertetangga dengan nagari Koto Anau dan Kinari. Pasar Ternak Muaro Paneh ini biasanya hanya buka pada hari senin dari jam 08:00-18:00 WIB, sedangkan pada hari lain tutup.

Pasar ini seluas dua hektar dan transaksi jual beli secara *barosok* paling diminati, karena selain sebagai salah satu tradisi yang unik dan hanya ditemui di Sumatra Barat saja jual beli *barosok* ini dianggap sebagai jual beli yang sopan karena tidak adanya persaingan harga antar pedagang dan menjaga solidaritas antara pedagang yang berjualan di pasar tersebut. Sebab hal itulah jual beli *barosok* sampai sekarang masih diminati. Pelaksanaan jual beli *barosok* ini tidak Cuma menarik tetapi terdapat nilai sosial yang terkandung didalamnya, yaitu saling menghargai antar pedagang. Di pasar Muaro Paneh sistem jual belinya terkenal dengan cara *barosok*, dan masih sangat menjunjung tinggi budaya *barosok* itu sendiri. Sehingga orang yang ingin membeli sapi tentu dengan cara *barosok*, Dinas Pertanian sudah menyediakan alat timbangan untuk mengukur berapa berat sapi itu sendiri untuk memudahkan dalam mematok harga sapi, akan tetapi masyarakat tidak menggunakannya dan lebih memilih dengan cara *barosok*. Disisi lain tidak semua pembeli mengerti dengan cara jual beli *barosok* ini mengingat jual beli sapi di Muaro Paneh ini merupakan pasar ternak terbesar di Sumatra Barat.

Tidak hanya orang dari Sumatra Barat saja bahkan dari Jambi, Sungai Penuh membeli sapi di pasar tersebut.

Berdasarkan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya, mengenai pelaksanaan jual beli sapi secara *barosok* di Muaro Paneh. Maka penulis tertarik untuk mengungkapkan lebih dalam lagi dan meneliti permasalahan yang timbul untuk diangkat menjadi skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN JUAL BELI SAPI SECARA *BAROSOK* DI MUARO PANEH KECAMATAN BUKIK SUNDI KABUPATEN SOLOK**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pelaksanaan jual beli sapi secara *barosok* di Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam jual beli sapi secara *barosok* di Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan jual beli Sapi secara *barosok* di Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui Apa saja kendala-kendala dalam jual beli sapi secara *barosok* di Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi maupun memperkaya perkembangan ilmu, khususnya dalam bidang hukum perdata adat dan Islam. Dengan demikian, diharapkan dapat menjadi literatur hukum dan menjadi acuan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam melakukan penelitian.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dan masyarakat pada umumnya dalam memahami cara pelaksanaan jual beli sapi secara *barosok* dan kendala-kendala dalam jual beli sapi secara *barosok*.

#### E. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, dilakukan metode-metode dalam pengumpulan data dan informasi guna tercapainya keakuratan penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### 1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menekankan pada peraturan-peraturan yang berlaku dan berkembang dilingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta, dan metode yuridis sosiologis ini

merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan turun ke lapangan untuk mengadakan penelitian dengan data primer.

## 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena alamiah maupun buatan manusia, dan menggambarkan hasil-hasil penelitian baik dari peraturan yang tertulis maupun dari hasil wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti penulis. Yaitu menggambarkan pelaksanaan jual beli sapi secara *barosok* di Muaro Paneh Kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### a. Jenis data yang dikumpulkan adalah:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa diperoleh dari responden atau subjek penelitian, dari hasil wawancara, observasi, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden yaitu penjual dan pembeli sapi secara *barosok* di pasar ternak Muaro Paneh.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

## 2) Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkenaan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Data sekunder berupa :

- a) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian,<sup>9</sup> yaitu sebagai berikut:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  2. Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.
- b) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian<sup>10</sup>, terdiri atas :
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek
  2. Hasil penelitian sebelumnya
  3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid, hlm. 176*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>11</sup>

b. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

1). *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dipergustakaan, antara lain dilakukan di :

a). Perpustakaan Fakultas Hukum

b). Perpustakaan Universitas Andalas

2). *Field research* yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di pasar ternak Muaro Paneh kecamatan Bukik Sundi Kabupaten Solok.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian atau kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi yang bersifat homogen. Populasi dalam penelitian ini adalah jual beli sapi secara *barosok* yang ada di pasar ternak Muaro Paneh, pada tahun 2020.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 118.

## b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Penelitian ini menggunakan teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi dengan metode *probability sampling* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis *probability sampling* yang digunakan adalah *simple random sampling* yaitu cara ini digunakan karena populasi yang dianggap homogen. Sampel dalam penelitian ini adalah Penjual dan pembeli sapi secara *barosok* di pasar ternak Muaro Paneh.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan Tanya jawab antara peneliti dengan responden melalui wawancara secara langsung dengan penjual yaitu agen sapi dan pembeli sapi serta observasi di lokasi transaksi jual beli sapi tersebut.

Dalam penelitian ini wawancara dilaksanakan secara terstruktur dan terbuka, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapat jawaban dari narasumber.

### b. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan melalui dokumen yang telah ada dan juga melalui data tertulis. Studi dokumen berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 6. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolaha Data

Setelah data dikumpulkan berdasarkan penelitian yang telah penulis kumpulkan dilapangan, kemudian data tersebut diolah kembali secara sistematis melalui proses *Editing*, yaitu data yang diperoleh penulis akan di periksa terlebih dahulu guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.<sup>13</sup>

b. Analisis Data

Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisis data sehingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka penganalisaan data dilakukan dengan cara kualitatif dimana analisa dilakukan dengan uraian logis dan sistematis berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang ada dan pandangan pakar serta menganalisis data dengan membaca terlebih dahulu hasil pengolahan data.

---

<sup>13</sup> Bambang sunggono, 201, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.125



